



### PERANCANGAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN SESUAI SYARIAH PADA YAYASAN AL-SUDAIS INDONESIA

DESIGN OF SHARIA-COMPLIANT PURCHASE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM EVALUATION AT AL-SUDAIS INDONESIA FOUNDATION

<sup>1</sup> Kiki Kusumayadi Ahadiyat, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

---

#### Informasi Naskah

Submitted: 01 Juni 2020

Revision: 28 Agustus 2020;

Accepted: 21 Desember 2020

---

#### Abstract

*As a foundation engaged in formal education that has strong Islamic contents, it is natural that in every activity carried out by the Al-Sudais Indonesia Foundation, it is based on Islamic principles that are always applied, including when implementing the purchasing system. Based on this, a study was conducted that aimed to find out how the current purchasing information system, how the foundation's basic policies in the purchasing system, how the Islamic sharia review of the purchase information system, and how the proposed purchase information system can be applied to the Al Sudais Indonesia Foundation. From the results of the study, it was concluded that the Al Sudais Indonesia foundation already has a purchase information system applied, but there are still many things that need to be improved from the purchase information system. Al-Sudais Indonesia Foundation also has a general policy regarding the purchasing system. Judging based from Islamic law, there are still several things that need to be improved in the purchasing system. Basically, Al-Sudais Indonesia Foundation has a special policy regarding purchasing information systems that set some restrictions on how the purchase process must be carried out. However, just like the purchase procedure, there is no official provision contained in a document regarding these policies.*

---

#### Kata Kunci:

Sistem Informasi Penjualan, Syariah, Kualitatif

---

#### Keywords:

Sales Information System, Sharia, Qualitative

---

#### Abstrak

Sebagai suatu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan formal yang memiliki muatan-muatan keislaman yang kuat, sudah sewajarnya jika dalam setiap kegiatan yang dilakukan Yayasan Al-Sudais Indonesia, dilandasi kaidah-kaidah keislaman yang selalu diterapkan, termasuk juga di dalamnya pada saat melaksanakan sistem pembelian. Berdasarkan hal tersebut, dilakukanlah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi pembelian yang berlaku saat ini, bagaimana kebijakan dasar yayasan dalam sistem pembelian, bagaimana tinjauan syariat Islam atas sistem informasi pembelian tersebut, dan bagaimana usulan sistem informasi pembelian yang dapat diterapkan pada Yayasan Al-Sudais Indonesia. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa yayasan Al-Sudais Indonesia sudah memiliki suatu sistem informasi pembelian yang diterapkan, namun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dari sistem informasi pembelian tersebut. Yayasan Al-Sudais Indonesia juga sudah memiliki kebijakan umum terkait sistem pembelian. Ditinjau berdasarkan dari syariat Islam, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan pada sistem pembelian. Pada dasarnya, Yayasan Al-Sudais Indonesia memiliki suatu kebijakan khusus mengenai sistem informasi pembelian yang mengatur beberapa batasan mengenai bagaimana proses pembelian harus dilakukan. Namun, sama seperti prosedur pembelian, belum ada ketetapan resmi yang dimuat dalam suatu dokumen mengenai kebijakan-kebijakan tersebut.

Corresponding Author.

Nama lengkap, e-mail: [harahapkiki@gmail.com](mailto:harahapkiki@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Organisasi merupakan suatu perkumpulan atau perserikatan sekelompok orang yang saling bekerjasama, terkendali dan dipimpin oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi biasanya menggunakan suatu sumber daya tertentu seperti lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumberdaya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang-orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana. Untuk memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan suatu organisasi sudah efektif, efisien dan tepat guna, maka dibutuhkan suatu sistem yang mengatur segala aktivitasnya. Suatu sistem yang baku sangat diperlukan agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh tidak adanya standar baku mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, sehingga jika tidak ada prosedur yang baku, maka dalam aktivitasnya, anggota organisasi tersebut bisa saja melakukan sesuatu yang sama namun dengan cara yang berbeda. Hal tersebut bisa mengakibatkan perbedaan output yang dihasilkan, sehingga pengambilan keputusan oleh manajemen juga akan berbeda dan memungkinkan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan tersebut.

Sistem informasi akuntansi pembelian sangat diperlukan agar aktivitas pembelian barang maupun bahan baku lainnya dapat dikelola dengan baik sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan antara organisasi dengan vendor atau supplier, sampai dengan sistem informasi akuntansi pengeluaran kasnya yang juga sangat diperlukan agar pengeluaran kas dapat dilakukan secara tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Di dalam penyusunan sistem informasi akuntansi, dibutuhkan analisa yang cukup mengenai jenis, model, dan kebijakan organisasi, sehingga sistem informasi akuntansi yang disusun dapat disesuaikan dengan kebijakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Pada suatu sistem informasi akuntansi yang disusun, harus memuat berbagai macam standar baku yang diterapkan, seperti pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari berbagai bagian, prosedur-prosedur yang diterapkan untuk melakukan suatu aktivitas, hingga dokumen-dokumen yang harus dibuat sebagai bukti dokumentasi bahwa suatu proses sudah dilakukan.

Di dalam syariah, segala hal yang berkaitan dengan aktivitas dunia dan akhirat, sudah diatur sedemikian rupa berdasarkan Kitab Suci Al Quran dan Hadits, juga pemahaman para sahabat dan Salafus Shalih dari jaman terdahulu. Termasuk juga di dalamnya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Oleh karena itu, syariat Islam menawarkan suatu konsep yang dinilai lebih adil dan menentramkan. Yayasan Al Sudais Indonesia adalah suatu yayasan yang menyelenggarakan pendidikan formal tingkat SMP dan SMA yang bernama Al Wafi Islamic Boarding School. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Al Wafi Islamic Boarding School melakukan proses pembelian untuk memenuhi kebutuhannya. Proses pembelian ini masih memiliki beberapa kekurangan-kekurangan yang dapat dilakukan perbaikan atasnya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, dalam bentuk data hasil wawancara, data fisik dan data digital yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dilakukan. Data sekunder digunakan pula sebagai data pendukung atas data primer yang telah didapatkan. Data sekunder menjadi salah satu pembanding untuk proses validasi data primer yang didapatkan, untuk memastikan data primer tersebut valid untuk dijadikan dasar penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang


digunakan untuk mendeskripsikan suatu analisa secara kualitatif. Fokus penelitian ini adalah melakukan analisa mengenai sistem pembelian yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Dalam analisa tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan hasil analisa mengenai kelemahan yang perlu diperbaiki dan kelebihan yang dapat dipertahankan pada sistem pembelian tersebut. Setelah mendapatkan hasil penelitian dalam bentuk kualitatif, maka selanjutnya akan dilakukan pendeskripsian kelemahan dan kelebihan dari hasil analisa, dan disusunlah suatu rancangan sistem usulan yang dapat diterapkan sehingga dapat memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh pembaca mengenai perbedaan-perbedaan tersebut. Variable yang terdapat pada penelitian ini adalah sistem informasi pembelian yang berlaku saat ini, sistem informasi pembelian yang diusulkan, dan konsep syariah dalam proses jual beli.

Dalam melakukan analisis Sistem Akuntansi Pembelian ini perlu mengidentifikasi informasi-informasi akuntansi terutama yang diperlukan oleh pihak atau bagian lain dalam perusahaan. Kemudian informasi tersebut ditelusuri ke sistem akuntansi yang telah diterapkan. Penelusuran ini sendiri dimaksudkan untuk mengetahui apakah sistem yang diterapkan telah mampu menghasilkan informasi yang diperlukan. Salah satu tolok ukur yang dipakai dalam menganalisis sistem ini adalah elemen-elemen pengendalian intern yang dipergunakan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan sistem tersebut dapat menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun elemen-elemen pengendalian intern pada Sistem Akuntansi Pembelian, yang meliputi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang tepat dan praktek yang benar dalam melaksanakan tugas tiap-tiap bagian pembelian dan mutu karyawan yang dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dalam proses penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi, penulis berpatokan kepada standar-standar yang telah di sebutkan dalam berbagai macam literatur, baik itu literatur tercetak maupun literatur digital yang telah diakui secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sistem Informasi Pembelian Berjalan

Secara umum, prosedur pembelian yang berlaku di Yayasan Al Sudais Indonesia sama dengan prosedur-prosedur pembelian yang diterapkan di berbagai organisasi lainnya, yaitu terdapat proses permintaan, pemesanan, penerimaan, dan pembayaran barang yang dibutuhkan. Di dalam setiap proses tersebut terdapat mekanisme-mekanisme teknis dalam pelaksanaannya. Di dalam mekanisme teknis inilah terdapat perbedaan-perbedaan dengan organisasi lain, karena mekanisme-mekanisme teknis tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Dalam visual, prosedur sistem pembelian secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Prosedur sistem pembelian secara umum

Seperti yang terlihat di atas, setiap pembelian harus berdasarkan permintaan dari user atau bagian yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Permintaan pengadaan barang merupakan hal yang harus selalu ada dan menjadi dasar dilakukannya pengadaan atau pembelian barang maupun jasa. Setelah adanya pengajuan ataupun permintaan pengadaan barang atau jasa, bagian pembelian melakukan pemesanan barang atau jasa yang diminta kepada vendor atau rekanan. Bagian pembelian menerima respon dari vendor mengenai kesiapan dan ketersediaan barang atau jasa yang dipesan, dan jika vendor menyanggupi pesanan tersebut, maka vendor menyiapkan barang atau jasa yang dipesan.

Setelah pesanan diproses vendor, barang atau jasa yang dipesan dikirimkan atau dilaksanakan (jika pesanan jasa) sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta. Jika barang

sudah dikirim dan diterima, atau jika jasa sudah dilakukan, maka vendor akan menerbitkan tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan atau dilaksanakan. Bagian pembelian menerima tagihan atas barang atau jasa yang telah dikirim atau dilaksanakan, yang selanjutnya tagihan tersebut diberikan kepada bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran. Karena saat ini *term and condition* mengenai pembayaran belum distandarisasikan, maka bagian keuangan melakukan pembayaran berdasarkan pengajuan pembayaran yang dibuat oleh bagian pembelian, baik dalam bentuk tunai maupun *transfer*.

## **B. Kebijakan Sistem Pembelian di Yayasan Al Sudais Indonesia**

Saat ini, kebijakan-kebijakan umum mengenai pembelian yang diterapkan di Yayasan Al Sudais Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Pembelian Rp. 1,00 (Satu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), persetujuan cukup sampai dengan kepala bagian terkait.
2. Pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), persetujuan harus sampai dengan ketua yayasan.
3. Pembelian lebih dari Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) harus berdasarkan pengajuan resmi dalam bentuk form permohonan pengadaan barang dan jasa
4. Pembelian kurang dari Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) tidak harus menggunakan form permohonan pengadaan barang dan jasa.

Pembelian dilakukan oleh bagian pembelian, kecuali kebutuhan-kebutuhan tambahan yang sifatnya tambahan, boleh dilakukan sendiri atas seijin atasan. Selain poin-poin tersebut di atas, tidak ada kebijakan resmi secara khusus mengenai pembelian, sehingga ruang untuk dilakukan pengembangan masih cukup luas.

## **C. Analisa Permasalahan Sistem Informasi Pembelian Berjalan**

1. Analisa Sistem Permintaan dan Pemesanan Barang dan Jasa

Dari sistem permintaan dan pemesanan barang dan jasa yang saat ini diterapkan di Yayasan Al Sudais Indonesia, penulis menemukan beberapa poin yang berpotensi menimbulkan suatu permasalahan. Diantaranya adalah:

- a) Karena permohonan pengadaan barang dan jasa dari pengguna diserahkan langsung kepada bagian pembelian, proses ini menjadi kurang efektif, karena bagian pembelian tidak memiliki data yang memadai mengenai ketersediaan barang yang dibutuhkan di gudang. Maka akan timbul tambahan waktu proses, yaitu pengguna memberikan permohonan kepada bagian pembelian, lalu bagian pembelian perlu waktu tambahan untuk mengkonfirmasi ketersediaan barang yang dibutuhkan kepada bagian gudang.
  - b) Jika barang yang dibutuhkan tidak tersedia di gudang, maka bagian gudang akan memberikan *feedback* kepada bagian pembelian bahwa barang yang dibutuhkan perlu dibeli terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya bagian yang mengajukan permohonan pengadaan adalah bagian gudang.
  - c) Secara prosedur, setiap pemesanan barang atau jasa yang dibutuhkan harus dibuatkan *purchase order* dan diserahkan kepada pemasok. Namun yang terjadi adalah pemesanan yang dilakukan tidak selalu menggunakan *purchase order*.
  - d) Belum ada ketetapan mengenai batasan –batasan pemesanan yang persetujuannya cukup sampai kepala bagian dan pemesanan yang persetujuannya harus sampai ke ketua yayasan.
2. Analisa Sistem Penerimaan Barang

Setelah penulis mengetahui dan menganalisa sistem penerimaan barang atau jasa yang dipesan, penulis menemukan beberapa hal yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, antara lain:

- a) Tidak ada dokumen yang dibuat pada saat serah terima barang pesanan, Maupin pada saat pengerjaan jasa, sehingga jika terdapat ketidak sesuaian pesanan dengan kiriman atau pelaksanaan jasa, maka tidak akan terkontrol dengan baik.
- b) Tidak selalu dilakukan pengecekan tentang kesesuaian kualitas, spesifikasi,

kuantitas, dll terhadap barang pesanan yang dikirimkan oleh pemasok. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian jika spesifikasi nya dibawah yang dipesan dan kuantitasnya kurang.

- c) Tidak ada kordinasi antara bagian gudang dengan bagian pembelian mengenai penerimaan barang pesanan maupun pelaksanaan jasa yang dibutuhkan, sehingga menimbulkan perbedaan informasi antara bagian gudang dan bagian pembelian mengenai ketersediaan barang di gudang.
- d) Karena pemesanan dilakukan oleh bagian pembelian, dan penerimaan diterima oleh bagian gudang, juga karena kurangnya kordinasi antara kedua bagian, maka ada kemungkinan bagian gudang tidak mengetahui secara detail mengenai spesifikasi, kualitas dan kuantitas barang yang dipesan karena bagian gudang tidak mengetahui *purchase order* yang dibuat

### 3. Analisa Sistem Pembayaran Utang Usaha

Dari segi sistem pembayaran utang usaha, terdapat beberapa hal yang penulis temukan untuk kemudian dapat di evaluasi dan dilakukan perbaikan. Diantaranya adalah:

- a) Tidak ada kesepakatan secara tertulis mengenai kerjasama antara Yayasan Al Sudais Indonesia dengan pemasok-pemasoknya, sehingga tidak ada dokumen yang dapat dijadikan rujukan mengenai termin pembayaran barang maupun jasa yang dipesan. Hal ini mengakibatkan adanya kesulitan dalam penyusunan anggaran dan penjadwalan pembayaran agar lebih terkendali.
- b) Selain poin a di atas, akibat lain karena tidak adanya kesepakatan tertulis yang mengatur mengenai teknis pembayaran, sering terjadi perbedaan metode pembayaran dengan satu pemasok yang sama. Terkadang dibayar secara tunai, terkadang dibayar secara transfer.
- c) Saat ini, otorisasi pembayaran seluruh pesanan berada di tangan bagian keuangan, sehingga tidak ada pengendalian untuk memastikan tidak adanya *fraud* dalam proses pembayaran yang dilakukan.
- d) Karena tagihan dari pemasok diserahkan kepada bagian pembelian, yang kemudian dari bagian pembelian membuat permohonan pembayaran, maka penyerahan tagihan kepada bagian keuangan tidak dapat dikendalikan karena sepenuhnya tergantung kepada bagian pembelian. Jika bagian pembelian terlambat menyerahkan dokumen tagihan, maka pembayaranpun mungkin akan terlambat. Hal ini dapat mengakibatkan sulitnya penjadwalan pembayaran oleh bagian keuangan.

### 4. Analisa Sistem Pembelian Tunai

Terdapat beberapa perbedaan di dalam sistem pembelian kredit dan sistem pembelian tunai yang diterapkan di Yayasan Al Sudais Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan analisa secara terpisah antara keduanya. Dalam sistem pembelian tunai ini, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi masukan dalam perbaikan sistem pembelian tunai. Hal-hal tersebut diantaranya adalah:

- a) Di dalam pelaksanaan sistem pembelian secara tunai, banyak diajukan pembayaran uang muka atau *advanced payment*, karena memang dibutuhkan dana untuk melakukan pembelian secara langsung dan tunai. Namun karena belum ada standar baku mengenai berapa lama uang muka harus sudah dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat banyak uang muka yang sudah dikeluarkan sejak lama namun belum ada pertanggungjawabannya.
- b) Belum adanya standar baku mengenai berapa nominal maksimal pembelian yang diperbolehkan untuk menggunakan pembayaran tunai secara langsung. Hal ini dapat mengganggu ketersediaan kas kecil yang ada di Yayasan Al Sudais Indonesia, karena idealnya pembelian secara tunai hanya dapat diberikan dari kas kecil, dan saldo kas kecil yang ada cukup terbatas nominalnya.

## D. Tinjauan Syariah dalam Sistem Pembelian yang Berjalan Saat Ini

Dalam kegiatan pembelian, dapat dipastikan bahwa terdapat transaksi jual beli, baik barang maupun jasa, antara pembeli dan penjual. Dalam konteks penelitian ini, pembeli

adalah pihak Yayasan Al Sudais Indonesia, dan penjual adalah pihak pemasok. Berdasarkan kaidah-kaidah syariah tentang jual beli yang telah dibahas, terdapat syarat-syarat sah nya jual beli yang diperbolehkan di dalam islam. Saat ini, Yayasan Al Sudais Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga diperlukan suatu batasan-batasan tertulis yang tertuang di dalam suatu perjanjian kerjasama antara Yayasan Al Sudais Indonesia dengan para pemasoknya. Perjanjian tersebut harus berisi kriteria syarat jual beli yang diperbolehkan di dalam islam, diantaranya adalah:

a) Tidak ada paksaan antara penjual dan pembeli

Di dalam perjanjian maupun prakteknya, tidak boleh ada paksaan diantara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka dan saling rela.

b) Memiliki kompetensi dalam praktek jual beli

Dalam perjanjian harus disyaratkan bahwa penjual dan pembeli memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam praktek jual beli, contohnya harus dipastikan bahwa pihak penjual maupun pembeli sudah dewasa secara syariat islam, tidak mengalami gangguan kejiwaan, bukan orang yang terpaksa melakukan jual beli, dan lain-lain.

c) Objek jual beli merupakan barang yang halal

Di dalam perjanjian dan transaksinya, kedua belah pihak harus berkomitmen untuk melakukan jual beli atas barang maupun jasa yang halal dan baik, juga bukan objek yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara islam.

d) Objek jual beli memiliki kepastian kepemilikan yang jelas

Kedua belah pihak harus berkomitmen di dalam suatu perjanjian bahwa objek jual beli merupakan objek yang diketahui secara pasti dan secara sah dimiliki oleh pihak penjual. Pihak penjual tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya, kecuali jika barang tersebut merupakan barang pesanan, atau pihak penjual merupakan agen resmi dari pihak lain yang memiliki objek yang diperjualbelikan secara sah.

e) Objek jual beli dapat diserahkan

Baik barang maupun jasa, objek jual beli harus dapat diserahkan secara fisik maupun pekerjaannya.

f) Objek jual beli diketahui secara pasti dan jelas mengenai harga, jumlah, spesifikasi dan metode pembayarannya.

Akad jual beli yang dilakukan harus detail dan rinci untuk menghindari terjadinya kerugian pada salah satu atau kedua belah pihak. Termasuk di dalamnya kesepakatan pembayaran dan metode pembayarannya.

Saat ini, terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan kaidah-kaidah syariah pada sistem pembelian di Yayasan Al Sudais Indonesia. Diantaranya adalah:

1. Karena belum adanya akad kesepakatan kerjasama secara resmi dengan para pemasok tetap, maka masih terdapat ketidakjelasan dalam beberapa hal terkait akad jual beli. Contohnya adalah termin pembayaran dan kesepakatan harga.
2. Pengecekan terhadap pengiriman barang pesanan tidak selalu dilakukan. Hal ini memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan dibayar, dengan barang yang dikirimkan oleh pemasok.
3. Catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dibuat belum lengkap sepenuhnya, padahal didalam Islam, telah diperintahkan untuk mencatat setiap hutang piutang dan pembelian secara tidak tunai.

Sebagai usulan dalam perbaikan sistem dari segi syariah, dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dibuatkan kontrak resmi yang menjelaskan dan menyepakati secara rinci mengenai *term and condition* dalam akad jual beli, termasuk didalamnya mengenai termin pembayaran dan kesepakatan harga.
2. Pengecekan terhadap pengiriman barang harus selalu dilakukan untuk menghindari dirugikannya salah satu pihak dalam akad jual beli

3. Perlu dibuatkan dokumen dan catatan dalam setiap transaksi, baik itu transaksi jual beli, hutang piutang, maupun serah terima barang antara pembeli dan penjual.

#### E. Usulan Sistem Informasi Pembelian

1. Usulan sistem permintaan pengadaan barang dan jasa

Usulan prosedur permintaan dan pemesanan barang dan jasa yang penulis susun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Pemohon mengisi form pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani pemohon, atasan langsung, dan ketua yayasan. Rangkap 1 diserahkan kepada bagian gudang, rangkap 2 dipegang oleh pemohon.
- b) Form pengadaan barang dan jasa diserahkan ke bagian gudang untuk di cek ketersediaannya. Jika barang tersedia, bagian gudang menyerahkan barang yang dibutuhkan, dan mengisi form serah terima barang. Jika tidak tersedia, bagian gudang mengajukan permohonan pembelian kepada bagian pembelian.
- c) Berdasarkan form pembelian yang dibuat oleh bagian gudang, maka bagian pembelian membuat *purchase order* sebagai dasar pemesanan kepada pemasok.
- d) Jika pemasok meminta uang muka atas pesanan tersebut, maka bagian pembelian akan mengajukan form permohonan uang muka kepada bagian keuangan untuk membayar uang muka yang diminta oleh pemasok

Setelah *purchase order* dan pembayaran uang muka diterima oleh pemasok, maka pemasok akan menyiapkan pesanan tersebut dan mengirimkan barang pesanan, atau melaksanakan jasa yang dibutuhkan.

2. Usulan sistem penerimaan barang

Usulan prosedur penerimaan barang yang penulis susun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Pada saat barang dikirimkan oleh pemasok ke bagian gudang, bagian gudang mencocokkan barang pesanan yang tertulis di *purchase order* dengan barang pesanan yang dikirimkan. Setelah memastikan kesesuaiannya, bagian gudang membuat tanda terima pengiriman barang yang ditandatangani bersama antara bagian gudang dan kurir dari pemasok. Jika masih ada yang belum sesuai, maka barang dikembalikan untuk ditukar.
- b) Setelah barang diterima, bagian gudang mengkonfirmasi penerimaan pesanan kepada bagian pembelian, dan akan mendistribusikan barang kepada pengguna sesuai kebutuhan.
- c) Setelah pihak pemasok menerima tanda terima pengiriman barang, maka pihak pemasok membuat invoice atas pengiriman pesanan tersebut dan invoice beserta dokumen terkait dikirimkan kepada bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran. Jika sebelumnya ada uang muka yang dibayarkan, maka pembayaran akan dilakukan sisanya.

3. Usulan Sistem Pembayaran Utang Usaha

Usulan prosedur pembayaran utang usaha yang penulis susun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Setelah bagian keuangan menerima tagihan dari pemasok, bagian keuangan memeriksa kelengkapan dokumen.
- b) Setelah dokumen tagihan sudah lengkap dan valid, bagian keuangan membuat jadwal pembayaran untuk tagihan tersebut.
- c) Setelah jatuh tempo pembayaran sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, bagian keuangan akan membayar tagihan tersebut secara tunai maupun transfer.

4. Usulan sistem pembelian tunai

Usulan prosedur pembelian tunai yang penulis susun dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a) Pengguna mengajukan permohonan pengadaan barang dan jasa kepada bagian gudang

- b) Bagian gudang memeriksa ketersediaan barang yang dibutuhkan. Jika barang tersedia, maka barang didistribusikan secara langsung kepada pengguna dengan mengisi form serah terima barang
- c) Jika barang belum tersedia, maka bagian gudang mengajukan permohonan pembelian kepada bagian pembelian.
- d) Bagian pembelian membuat permohonan uang muka yang diserahkan kepada bagian keuangan untuk melakukan pembelian yang diperlukan
- e) Bagian keuangan memberikan uang muka yang diminta oleh bagian pembelian untuk dilakukan pembelian secara langsung dan tunai
- f) Bagian pembelian melakukan pembelian barang yang dibutuhkan.
- g) Setelah melakukan pembelian, bagian pembelian akan membuat pertanggungjawaban uang muka kepada bagian keuangan.
- h) Jika uang muka yang diberikan lebih besar dari penggunaannya, maka pengembalian kelebihan uang muka diserahkan kembali kepada bagian keuangan, dan jika uang muka kurang dari penggunaannya, maka kekurangannya dibekikan kepada bagian pembelian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan dapat ditarik. Diantaranya adalah:

Saat ini, Yayasan Al Sudais Indonesia sudah melaksanakan suatu proses pembelian dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Namun dalam melaksanakan proses pembelian tersebut, Yayasan Al Sudais Indonesia belum memiliki suatu ketetapan secara resmi dalam bentuk dokumen yang mengatur bagaimana proses pembelian tersebut harus dilakukan. Proses pembelian dilakukan berdasarkan versi masing-masing bagian sehingga banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang dapat dievaluasi dan diperbaiki. Pada dasarnya, bagian-bagian yang terkait dalam mekanisme pembelian pada Yayasan Al Sudais Indonesia melibatkan pemohon, bagian gudang, bagian pembelian, dan bagian keuangan. Bagian-bagian tersebut saling bekerja sama untuk melaksanakan proses pembelian tersebut.

Pada dasarnya, Yayasan Al Sudais Indonesia memiliki suatu kebijakan khusus mengenai sistem informasi pembelian yang mengatur beberapa batasan mengenai bagaimana proses pembelian harus dilakukan. Namun, sama seperti prosedur pembelian, belum ada ketetapan resmi yang dimuat dalam suatu dokumen mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini memungkinkan adanya *human error* dalam pelaksanaannya.

Ditinjau dari sisi syariat Islam, pada dasarnya proses pembelian yang dilakukan di Yayasan Al Sudais Indonesia sudah memenuhi kriteria dan batasan-batasan yang disyaratkan dalam Islam. Namun terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki terkait dengan akad dan kesepakatan antara Yayasan Al Sudais Indonesia dengan para pemasoknya, karena kejelasan suatu akad sangatlah penting jika dilihat dari sudut pandang syariat Islam

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, F. W., & Isharijadi, I. (2012). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Secara Tunai Guna Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Pada PT. Dwi Mulyo Lestari Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol.1(1).pp 77-88.
- Al Bugha, M.D. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan sengketaanya*. Mizan Publika. Jakarta
- Ariska, V., Effendi, R., & Dhia Wenny, C. 2015. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan Pada Home Industry Herman. <http://eprints.mdp.ac.id>
- Bakhiri, Syaiful. (2004). *Kebangkitan Ekonomi Syariah di Pesantren: Belajar Dari Pengalaman Sidogiri*. Cipta Pustaka Utama: Pasuruan
- Basri, I.A. (2008). *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Aqwam: Jakarta
- Chapra, M. U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani Press: Jakarta
- Gunawan. (2010). *Informasi Akuntansi Pembelian dan Persediaan Pada PT Poli Contrindo*

- Nusa. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Gading Serpong, Tangerang, Vol.2(2).
- Hartono, T. (2013). Sistem Informasi Pengadaan Suku Cadang Kereta Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi II Bandung. JAMIKA-Jurnal Manajemen Informatika UNIKOM, Vol(3)
- Jaribah. (2006). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. Kalifa: Jakarta
- Jogiyanto. (2009). Sistem Informasi Manajemen. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Karim A. (2008). Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan 3<sup>rd</sup> Edition. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Krismiaji. (2010). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Kusrini, dan Andi Koniyo. 2007. Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan *Visual Basic* dan *Microsoft SQL Server*. Andi Offest: Yogyakarta
- Mahrizal, Fiki. (2017). "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Penjualan Pada Nagatomi bay N Toys Semarang". mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/19560.pdf
- Mansoori, MT.( 2010). Kaidah Kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis. Ulil Albaab Institute: Bogor
- Mardi. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Ghalia Indonesia: Bogor
- Maxi Ma'roep. 2009. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Muhammad. 2002. Lembaga Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. UII Press: Jakarta
- Mulyadi. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat: Jakarta
- Qutb, Sayyid. 2000. *Justice in Islam, Islamic Publication International*. Kuala Lumpur
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2015. Sistem Informasi Akuntansi Edisi ke Tigabelas. Dialihbahasakan oleh Kikin Sakinah, Nur Safira dan Novita Puspasari. Salemba Empat: Jakarta
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Pustaka Baru Press: Jakarta
- Supriyono, Sulisty, Rita. 2015. "Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pembelian Untuk Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengendalian Manajemen (Studi Kasus pada KOPMA Kanjuruhan Malang Periode 2015)". Vol. 4 No. 1 April (2016). <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/issue/view/177>
- TMBooks. 2017. Sistem Informasi Akuntansi Esensi dan Aplikasi. Penerbit Andi: Yogyakarta